

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN ANAK
JALANAN DI KOTA MAKASSAR

OLEH

MUH. INDAR JAYA TAHIR

E 121 14 308



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN ANAK
JALANAN DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan di ajukan oleh

MUH. INDAR JAYA TAHIR

E121 14 308

Yang telah dipertahankan pada Ujian Skripsi

Pada tanggal 16 Agustus 2021

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Pembimbing Utama



Dr.H.A.M. Rusli.,M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

Pembimbing Pendamping



Rahmatullah, S.IP, M.Si

NIP.19770513 200302 1002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan



Dr.H.A.M. Rusli.,M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN

Skripsi

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN ANAK
JALANAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan di ajukan oleh

MUH. INDAR JAYA TAHIR


E121 14 308

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
skripsi Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Hassanuddin

Makassar, pada tanggal 16 Agustus 2021

Menyetujui :

Panitia ujian

Ketua	: Dr. H. A. M, Rusli, M.Si.	: 
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP., M.Si.	: 
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si	: 
Pembimbing Utama	: Dr. H. A. M, Rusli, M.Si.	: 
Pembimbing Pendamping	: Rahmatullah, S.IP., M.Si.	: 

iii

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. INDAR JAYA T

N I M : E121 14 308

Departemen : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN ANAK

JALANAN DI KOTA MAKASSAR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Oktober 2021

Yang menyatakan



MUH. INDAR JAYA TAHIR

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis. Dan tak lupa pula penulis mengirimkan salam serta sholawat kepada junjungan Nabi Besar Baginda Rasulullah SAW, penuntun umat manusia menuju jalanNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar ”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada orang tua penulis Drs. M. Tahir dan Hudaya. Juga kepada saudara-saudara orang tua penulis, Talleba dan keluarga. Dan juga kepada saudara-saudara penulis, Nurwahidah Tahir, Idris Tahir. Terima kasih atas doa, dukungan, nasehat, dan pengertiannya selama penulis menjalani pendidikan di Universitas

Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi guru di kehidupan penulis. Doa terbaik untuk kalian semua. Aminn Allahumma Aminn.

Terima kasih yang sebesar-besarnya, juga penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta stafnya;
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh stafnya;
4. Bapak Rahmatullah. S.Ip, M.Si, selaku Pembimbing Akademik, serta sebagai Pembimbing Utama yang telah menuntun penulis dari awal penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Pembimbing Pendamping yang telah menuntun penulis dari awal penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada para Tim penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini, yakni

Bapak Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si. Serta Bapak Sunardi, S.IP,
M.P.A

7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, terkhusus Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Terima Kasih kepada staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , terkhusus staf Departemen Ilmu pemerintahan.
9. Terima kasih kepada Kamil Kamaruddin,SE selaku kepala seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Yang telah membantu penulis mencari data yang penulis butuhkan.
10. Terima kasih kepada Seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Makassar yang telah membantu penulis dalam mencari data yang penulis butuhkan.
11. Terima kasih kepada Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2014 atas ilmu, kebersamaan, dan perjuangannya selama ini. Dimana pun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan yang terbaik. Semoga masih ada waktu bagi penulis dan kalian bersua. Dan semoga “Bersama, Bersatu, Berjaya” masih menjadi filosofi dalam berkehidupan
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas atas Ruang Belajar selama

berproses di Himapem Fisip Unhas. Terima kasih telah menjadi Rumah bagi penulis di beberapa tahun ini. Harapanku untuk kader-kader Himapem Fisip Unhas, semoga “Merdeka dan Militan” masih menjadi identitas dan tujuan. Dan semoga penulis masih dapat bersua dengan kalian meskipun dengan status yang berbeda. Dan, menyoyal cinta bukan hanya tentang memiliki dan bertahan cukup lama. Tapi juga menyoyal keikhlasan, dan hari ini penulis memilih yang kedua. Terima kasih untuk kalian. Doa terbaik untuk kalian.

13. Terima kasih kepada Keluarga Besar FIDELITAS Himapem Fisip Unhas atas kesetiaannya selama ini. Terkhusus bagi saudara-saudaraku Wawan, Adit, Ikhsan, Sahar, . Dimana pun kalian saat ini semoga dalam keadaan yang terbaik dan semoga masih menolak lupa: Karena Apa dan Untuk Apa FIDELITAS Ada

14. Terima kasih kepada Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kabupaten Pangkep Angkatan 99, khususnya Kecamatan Bungoro dan Desa Bowong cindea atas kebersamaannya. Semoga masih ada waktu luang untuk dapat bersua. Doa terbaik untuk kalian semuanya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Demi perbaikan selanjutnya, dengan senang hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Robbal Alamin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
PENYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsep peran.....	8
2.2 Pengertian pemerintah	9
2.3 Pengertian Implementasi.....	10

2.4 Pengertian Pembinaan	11
2.4.1 Pembinaan Pencegahan.....	13
2.4.2 Pembinaan Lanjutan	14
2.4.3 Usaha Rehabilitas Sosial	16
2.4.4 Partisipasi Masyarakat	19
2.4.5 Pemberdayaan	19
2.4.6 Bimbingan Lanjutan	20
2.5 Konsep Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.....	20
2.6 Kerangka Konsep	24
BAB 3 METODE PENELITIAN	25
3.1 Lokasi Penelitian	25
3.2 Tipe Penelitian	25
3.3 Sumber Data	25
3.4 Penentuan Informan	26
3.5 Informan	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
3.7 Fokus Penelitian	30
3.8 Analisis Data	33
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Gambaran Umum Kota Makassar	35

4.1.2 Letak Geografis	39
4.1.3 Kependudukan dan Keteganakerjaan	39
4.1.3.1 Kependudukan	43
4.1.3.2 Keteganakerjaan	49
4.1.3.3 Ulasan Teknik Ketenagakerjaan	51
4.1.3.4 Pendidikan	53
4.1.3.5 Kesehatan	55
4.1.4 Pemerintah Kota Makassar	57
4.1.5 Visi Misi Kota Makassar	62
4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Makassar	66
4.2.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Makassar	66
4.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Makassar	67
4.2.3 Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan	68
4.2.4 Peran Sebagai Orang Tua	70
4.2.5 Peran Sebagai Guru	74
4.2.6 Peran Sebagai Dokter	75
4.2.7 Peran Sebagai Pengawas	77
4.3 Perda No.2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Pengamen	78
4.3,1 Pembinaan Pencegahan.....	82
4.3.2 Pembinaan Lanjutan	88
4.3.3 Usaha Rehabilitasi Sosial.....	90

4.4 Faktor faktor yang mempengaruhi perda No.2 Tahun 2008 tentang pembinaan Anak Jalan	93
4.5 Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Pembinaan Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Pembinaan Anak Jalanan	95
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1 Kesimpulan.	98
5.2 Saran.	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	41
Gambar 2	42
Gambar 3	45
Gambar 4	78
Gambar 5.....	79
Gambar 6	79
Gambar 7	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1	46
Tabel 2	47
Tabel 3	48
Tabel 4	50
Tabel 5	54
Tabel 6	55
Tabel 7	56
Tabel 8	57
Tabel 9	58

INTISARI

MUH. INDAR JAYA . T, Nomor Induk Mahasiswa E121 14 308, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR” dibawah bimbingan Bapak Dr. H.A.M Rusli, M.Si selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rahmatullah. S.Ip, M.Si selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam pembinaan anak jalanan serta untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi pembinaan anak jalanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini yang dilakukan memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan sesuatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan namun suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk meneliti secara mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program-program kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Makassar dan untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Makassar perlindungan anak jalanan di Kota Makassar sudah cukup baik dilaksanakan oleh pemerintah kota melalui program pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, rehabilitasi sosial, selanjutnya pada segi sumberdaya didukung dengan adanya SDM yang memadai, selanjutnya segi disposisi dimana Dinas Sosial Kota Makassar telah menjalankan sikap kepemimpinan secara efektif dan terakhir segi struktur birokrasi dimana penyusunan struktur organisasi telah mempertimbangkan beban kerja, kemampuan dan kebutuhan Dinas Sosial Kota Makassar.

ABSTRACT

MUH. INDAR JAYA . T, Student Identification Number E121 14 308, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis with the title " THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE MANAGEMENT OF STREET CHILDREN IN MAKASSAR CITY " under the guidance of Mr. Dr. H.A.M Rusli, M.Si as the Main Guide and Mr. Rahmatullah. S.Ip, M.Si as Companion Advisor.

This research is located in Makassar City and aims to find out how the role of local government in fostering street children and to determine the factors that influence the development of street children.

This study uses a qualitative approach which in this research has the characteristics of describing an actual situation, but the report is not just a form of report but an event without a scientific interpretation and understands or gains an understanding of the phenomenon or phenomenon that is raised for in-depth research.

This study aims to determine the policy programs for the protection of street children in the city of Makassar and to determine the implementation of the policy on the protection of street children in the city of Makassar. then in terms of resources supported by adequate human resources, then in terms of disposition where the Makassar City Social Service has carried out leadership attitudes effectively and finally in terms of bureaucratic structure where the preparation of the organizational structure has taken into account the workload, capabilities and needs of theMakassar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.

Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, seusai Perang Dunia I dimana dalam perang tersebut pihak yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak dimana pada masa itu perempuan dan anak-anak harus berlari, bersembunyi terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang. Akibat dari perang

tersebut muncullah keprihatinan terhadap nasib anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan anak secara serius.

Salah satu topik yang sering diperbincangkan dan penting untuk dilindungi adalah mengenai hak-hak anak, terutama anak jalanan. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa anak jalanan merupakan anak yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan serangkaian kegiatan guna memperoleh uang demi mempertahankan kehidupannya sehari-hari. Anak jalanan juga mempunyai hak-hak seperti anak yang lain yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara serta memerlukan perhatian khusus oleh semua elemen masyarakat.

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar atau anak tidak mampu yang selayaknya mendapat pengasuhan dari negara. Sebagian besar anak jalanan memang merupakan korban dari penelantaran orang tuanya. Langkah awal yang harus disadari semua pihak dalam menghadapi anak jalanan bahwa anak jalanan

bagaimanapun kondisinya merupakan anak yang haknya dilindungi oleh hukum dan negara.

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dengan memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan bagi anak khususnya anak jalanan. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, Artinya pemerintah mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Kemudian perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia masuk dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak serta pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Sebagai negara dan bangsa yang sadar akan masa depan, maka keputusan Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak

.Bukan untuk menambah jumlah instrumen internasional menyangkut hak asasi manusia yang diratifikasi, melainkan suatu kesadaran, dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai. Dengan mengikatkan diri dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesia turut serta bersama bangsa-bangsa di dunia mengatur, melindungi, dan mewujudkan hak-hak anak. Selain itu, Pada 22 Oktober 2002, Pemerintah Indonesia kembali melakukan langkah strategis, maju, dan bersejarah, yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang populer dengan sebutan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak menandai sejarah baru perlindungan anak di Indonesia, karena Undang-Undang tersebut mengatur banyak hal yang tidak pernah diatur Undang-undang sebelumnya. Undang - Undang sebelumnya tidak mengatur secara jelas hak-hak anak dan kurang memadai dalam memberikan perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak ini secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak.

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang tidak luput dari permasalahan sosial seperti uraian di atas. Terkait hal ini, pemerintah Makassar memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial tersebut yaitu **Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008** dengan isi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Kota Makassar

merupakan salah satu dari empat daerah yang menerapkan peraturan daerah tentang anak jalanan dan daerah lainnya adalah Jakarta, Denpasar dan Palembang. Peraturan inilah yang mendasari pemerintah Kota Makassar untuk meminimalisir sebab akibat dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga pemerintah Kota Makassar menganggap perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.

Tetapi ternyata semua sasaran tersebut belum bisa terlaksanakan secara maksimal. Terbukti berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Makassar tiga tahun terakhir, jumlah anjal, gepeng dan pengamen semakin bertambah. Peningkatan jumlah anak jalanan dan gelandangan ini membuktikan bahwa kebijakan ini belum terimplementasikan dengan baik. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar mengatakan pemetaan kawasan menjadi langkah awal yang akan diambil. Selain itu, tentunya pemerintah kota makassar akan memetakan daerah yang rawan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang selanjutnya akan dijadikan sebuah program yang harus cepat ditindaki.

Berdasarkan alasan dan pandangan yang telah dikemukakan di

atas, maka dianggap perlu untuk melakukan suatu penelitian ‘**Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar**’

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar?
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Lanjutan Anak Jalanan Di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan kondisi dari penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Dan Pencegahan Anak Jalanan Di Kota Makassar
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Lanjutan Anak Jalanan Di Kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara praktis, penulis berharap agar penelitian ini dikemudian hari menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Makassar dan sumbangan pemikiran untuk pemerintah Daerah dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar.
2. Secara Akademis, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Serta menambah referensi untuk dijadikan acuan pembelajaran dalam memberi informasi kepada mahasiswa.
3. Manfaat metodologis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Peran

Dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah :

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan

Menurut W.J.s. Poerwadaminta (1985:735), peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama atau karena adanya sesuatu hal atau peristiwa.

Adapun menurut A. Marwanto yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha (2003:504) menyatakan bahwa peran adalah tindakan yang diharapkan seseorang didalam kegiatannya yang berhubungan dengan orang lain. Hal ini timbul akibat-akibat kedudukan yang memiliki didalam struktur sosial dalam interaksinya dengan sesamanya, seperti pemerintah kota dengan organisasi kepemudaan.

Jadi, dapat disimpulkan peran lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses, jadi lebih tepatnya adalah

bahwa seseorang menduduki suatu status (posisi) atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

2.2 Pengertian Pemerintah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. sedangkan dalam arti sempit pemerintah berarti perkumpulan orang yang memiliki kebijakan tersendiri mengelolah, memanager, serta mengatur jalannya suatu proses atau sistem pemerintahan. Atau dapat juga berarti sekumpulan orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Istilah pemerintah diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah. (Sri Soemantri, 1976 : 17). Dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat.
- b. Pihak yang mewakili kewenangannya dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
- c. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.

- d. Antara pihak yang memerintah terdapat hubungan timbal balik

2.3 Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam buku Agustino (2012:138), yaitu:

adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien."

Dalam derajat lain Daniel Mazmian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* (Agustino, 2012:139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai:

"Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah

atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya,

keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya."

2.4 Pengertian Pembinaan

Menurut perda no. 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi,

pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan dan pengamen jalanan. Pembinaan juga adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi dan mencegah luasnya anak jalanan dan pengamen jalanan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat.
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati.
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat.
- d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proposional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat.
- e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai.
- f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- g. Dalam perda no. 2 tahun 2008 pasal 6 menyebutkan pula bahwa pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan dan pengamen. Selain itu, ada pula tindak lanjut dari pembinaan pencegahan yaitu pembinaan lanjutan, usaha rehabilitas sosial, eksploitasi, pemberdayaan, bimbingan lanjut, dan partisipasi masyarakat.

2.4.1 Pembinaan Pencegahan

sebagaimana dimaksud adalah meliputi:

- a. Pembinaan pencegahan di lakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak jalanan
- b. Pendataan, yaitu dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- c. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan yaitu sebagaimana dimaksud terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan dilakukan dengan cara: a) melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. b) memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.
- d. Sosialisasi, yaitu dilakukan oleh instansi terkait, meliputi: sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik.

- e. Kampanye, yaitu untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan. Kampanye juga dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan.

2.4.2 Pembinaan Lanjutan

Dilakukan terhadap anak jalanan sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Pembinaan lanjutan dilakukan sebagai berikut:

- a. Perlindungan. Dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko-posko berbasis di jalanan (*in the street*) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana mereka sering melakukan aktifitasnya. Pelaksanaan posko ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan posko juga tidak dilakukan di atas dasar kegiatan penangkapan akan tetapi akan lebih kepada tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.
- b. Pengendalian sewaktu-waktu yaitu kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak jalanan,

gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum. Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

- c. Penampungan sementara yaitu pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial yang dimaksud. Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (*outbond*).
- d. Pendekatan awal yaitu melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan.
- e. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*) dijadikan sebagai file permanen bagi anak

jalan. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya.

- f. Pendamping sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan.

2.4.3 Usaha Rehabilitasi Sosial

Ada beberapa hal dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada mereka demi keberlangsungan hidup mereka mencari mata pencaharian yang selayaknya. Berdasarkan perda no. 2 tahun 2008 hal-hal yang dilakukan dalam rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk anak jalanan yang berusia produktif bentuk rehabilitasinya berupa
 - a. Bimbingan mental spritual, Bimbingan mental spritual dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma kehidupan
 - b. Bimbingan fisik meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan
 - c. Bimbingan sosial sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial

dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok

- d. Bimbingan dan pelatihan pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu
 - e. Bantuan stimulasi peralatan kerja sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh
 - f. Penempatan dilakukan untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke keluarga dan masyarakat
2. Untuk anak jalanan usia balita
 - a. Pendekatan kepada keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan.
 - b. Melakukan kegiatan pendidikan pra sekolah yang mencakup permainan alat, pengembangan bakat dan minat.
 3. Untuk anak usia sekolah
 - a. Bimbingan mental spiritual dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dilakukan oleh Pendamping

- b. Bimbingan fisik
 - c. Bimbingan sosial sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkan kembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan permasalahannya sendiri.
 - d. Bimbingan Pra Sekolah sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbina dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan pengertian pada matapelajaran sekolah sesuai dengan strata sekolah yang dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan stakeholder.
 - e. Bantuan stimulasi beasiswa dan peralatan sekolah sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga penerima pelayanan
4. Untuk gelandangan psikotik dilaksanakan dengan cara mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait atau stakeholder.
 5. Untuk gelandangan usia lanjut dilakukan dengan cara pembinaan keluarga berupa bimbingan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan kegiatan sebagaimana gelandangan dan pengemis.
 6. Untuk pengemis usia produktif dilakukan dengan cara:

- a. Bimbingan mental spiritual
 - b. Bimbingan sosial
 - c. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan
 - d. Bantuan stimulasi peralatan kerja dan atau modal usaha
 - e. Pengembalian dan atau pemulangan ke daerah masing-masing
7. Untuk pengamen yang melakukan aktivitas di jalanan dimaksudkan untuk memberikan peluang dan penyaluran bakat seni sehingga terciptanya keteraturan dan kedisiplinan hidup.

2.4.4 Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Bentuknya adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada mereka yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat.

2.4.5 Pemberdayaan

Yakni termasuk pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan sebagai upaya untuk untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan keluarga adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan. Adapun kegiatan pemberdayaan yaitu:

Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga

Pelatihan kewirausahaan

Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP)

Pembangunan dan pembentukan kelompok usaha bersama

2.4.6 Bimbingan Lanjut

Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan. Bimbingan lanjut dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dengan cara kunjungan rumah.

2.5 Konsep anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen

Anak jalanan, umumnya berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuat perilakunya negatif. Anak jalanan ada yang tinggal di kota setempat, di kota lain terdekat atau di provinsi lain. Ada anak jalanan yang ibunya tinggal di kota yang berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada

Anak jalanan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang tinggal terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tak pernah tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak yang tak mengenal keluarganya.

Menurut Ishaq (2000:16), ada tiga kategori anak jalanan, yakni: (1)

mencari kepuasan; (2) mengais nafkah; dan (3) tindakan asusila. Kegiatan anak jalanan itu erat kaitannya dengan tempat mereka mangkal sehari-hari, yakni di alun-alun, bioskop, jalan raya, simpang jalan, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan mall.

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Menurut Suparlan (1993:179), gelandangan artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya, para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa yang mencoba mengadu nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap terutama di sektor informal.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Weinberg (1970:143-144) menggambarkan bagaimana gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, Rubington & Weinberg (1995:220) menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada

kumpulan masyarakat pada umumnya. Gelandangan dan pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan dan disisi lain mereka memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, gelandangan dan pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masyarakat sekitarnya. Stigma ini mendeskripsikan gelandangan dan pengemis dengan citra yang negatif. Gelandangan dan pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti: kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat.

Pengamen sendiri dalam perda no. 2 tahun 2008 dijelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang yang melakukan apresiasi seni melalui suatu proses latihan dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang kemudian orang lain memberikan jasa atau imbalan atas kegiatan itu secara ikhlas.

Pandangan semacam ini mengisyaratkan bahwa anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dianggap sulit memberikan sumbangsih yang berarti terhadap pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, keberlanjutan, penampilan dan konstruksi masyarakat kota. Hal ini berarti bahwa anak jalanan, gelandangan,

pengemis dan pengamen tidak hanya mengalami kesulitan hidup dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan sosial budaya dengan masyarakat kota. Akibatnya komunitas anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen harus berjuang menghadapi kesulitan menghadapi kesulitan ekonomi, sosial psikologis dan budaya. Namun demikian, mereka memiliki potensi dan kemampuan untuk tetap mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Indikasi ini menunjukkan bahwa anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen memiliki sejumlah sisi positif yang bisa dikembangkan lebih lanjut

2.6 Kerangka Konsep

